

BAB III

HAK *EX OFFICIO* DALAM PENETAPAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Gambaran Umum dalam Perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb

1. Peristiwa Hukum

Pada perkara nomor 581/Pdt.g/2022/PA.Bjb. ketua majelis dalam persidangan ini adalah Dr. Martina Purna Lisa, Lc., M.Sy. dan anggota hakim yaitu H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Panitera Pengganti Hj. Norhijaziah, S.Ag. pada tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Gugatan yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru , nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. dalam putusan ini penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 28 Mei 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka. Selama pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak, dimana anak kedua ayang saat ini berada dalam asuhan penggugat.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan seperti tergugat sering berkata kasar, tergugat tidak mengindahkan untuk berhenti merokok, dan tergugat sering berbuat kasar seperti hendak memukul, membawa mobil atau sepeda motor dengan kebut-kebutan dan marah dengan teriak-teriak di jalan saat membawa anggota keluarga, serta tergugat seringkali egois, sulit diajak berkomunikasi atau bertukar pikiran.

Pertengkaran terakhir antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2022. Semenjak kejadian itu penggugat dan tergugat tidak saling peduli lagi. Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun kenyataannya tidak demikian. Keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua pihak untuk hidup rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat Terhadap jawaban tersebut, penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat, mengakui secara berklausul, mengakui secara berkualifikasi, dan membantah sebagian bantahan tergugat.

Berdasarkan pengakuan tersebut maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan.

4. Pembuktian

Alat bukti yang diajukan Penggugat dalam pembuktian ini berupa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi materai, sampai dengan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai, serta dua orang saksi bernama Cipto Putro Utomo Bin H. Abdul Djalal dan Hj. Rusdiana Binti Parto Wijoyo yang telah memberikan keterangan berdasarkan

fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, saling berkesesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat. Dimana keterangan para saksi telah memenuhi ketentuan syarat materiil.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat dalam Perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb.

Dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2005. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan KDRT, berselisih pendapat, dan Tergugat sering berlaku kasar kepada anak-anak. Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi. Pihak keluarga juga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga majelis hakim menilai tindakan demikian merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, majelis hakim menilai unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun

kembali. Majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan dan akan dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan selama proses persidangan, penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya berhak atas nafkah *iddah* Penggugat oleh Tergugat. Majelis hakim dengan rasa keadilan dan kepatutan menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2005. Sehingga menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan kepada Penggugat dengan Total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan atas dasar asas kelayakan dan kepatutan majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

C. Amar Putusan Majelis Hakim

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah *Iddah* kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
 - b. *Mut'ah* kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Nafkah kepada anak pertama yang lahir di Samarinda pada tanggal 14 Januari 2007 dan anak kedua lahir di Martapura pada tanggal 28 Maret 2012 minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya.
4. Menghukum tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
5. Memrintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memnuhi isi diktum angka 3.
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).